



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.897, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah. Pertanggungjawaban.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 236/PMK.05/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010, telah ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka perubahan perlakuan akuntansi dan mekanisme pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian.
 - (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (3) Tata cara pemberian insentif fiskal BM-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - (4) SSPCP BM-DTP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai dasar penerbitan SPM.
 - (5) SPM diterbitkan oleh Kuasa PA Belanja Subsidi BM-DTP dan disampaikan kepada Kuasa BUN.
 - (6) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kode akun yang digunakan untuk mencatat transaksi BM-DTP adalah sebagai berikut:
 - a. 412116 dengan uraian Pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah; dan
 - b. 551323 dengan uraian Belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
 - (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi yang mempengaruhi kas pemerintah.
 - (3) Pendapatan BM-DTP diakui pada saat SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan di stempel BM-DTP.
 - (4) Belanja Subsidi BM-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan setelah diterimanya SSPCP.
3. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Prosedur rekonsiliasi atas realisasi Pendapatan BM-DTP dan Belanja Subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi atas realisasi Belanja Subsidi BM-DTP dengan realisasi Pendapatan BM-DTP dilakukan 3 (tiga) pihak antara Satker Belanja Subsidi BM-DTP, Kuasa BUN, dan KP-DJBC setiap triwulan.
 - b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) termasuk data perbedaan pencatatan antara ketiga pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. BAR sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Prosedur rekonsiliasi di tingkat Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Transaksi BM-DTP menghasilkan:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan SAI; dan
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP pada Satker Belanja Subsidi BM-DTP dengan menggunakan SA-BSBL.
 - (2) Transaksi BM-DTP dilaporkan dalam Laporan Arus Kas oleh Kuasa BUN.
 - (3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3a) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
 - (5) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP oleh masing-masing UAKPA dilaksanakan sesuai peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 236/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK
 DITANGGUNG PEMERINTAH

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi 3 (tiga) pihak antara:

1. KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
2. KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal..... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.....tahun anggaran.....dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. DIPA

Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

2. LRA

Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM- DTP	Kuasa BUN	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
Pendapatan			
Belanja Subsidi			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, tanggal bulan tahun

DJBC ttd	DJPBN/Kuasa BUN ttd	Direktorat Jenderal ttd
Nama :	Nama :	Nama :
NIP :	NIP :	NIP :

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 236/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010
 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG
 PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN/ATAU BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXX-XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : (015) KEUANGAN
 ESELON I : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI
 WILAYAH /PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HAL : XX
 PROG ID :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	
XX	TRANSAKSI KAS						
XXX	Penerimaan Perpajakan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
XXXX	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
XXXXXX	Pendapatan Bea Masuk	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
XXXXXXX	Uraian Mata Anggaran						
	Jumlah Pendapatan XXXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	
	Jumlah Pendapatan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99	

XX	Pendapatan Negara Bukan Pajak					
XXX	Pendapatan Sumber Daya Alam					
XXXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
XX	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
XXX	Pendapatan Hibah					
XXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
XXXXXXXX	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	Jumlah Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
 BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
 ESELON I : (07) BELANJA SUBSIDI
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HALAMAN : XX
 PROG. ID : XXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSAKSI KAS							
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XX	Uraian Program							
XXXXX	Uraian Kegiatan							
XX	Uraian Output							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXXX	Uraian Kelompok Belanja							
XXXXXXXX	Uraian MA/akun	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
XXXXXXXX	Uraian MA/akun	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA							
	XXXXX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999

JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA OUTPUT XXXX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA PROGRAM XX.XX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI XX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA FUNGSI XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN X	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
JUMLAH BELANJA	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999

MENTERI KEUNGGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 236/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010
 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG
 PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANWIL : XX PROVINSI XXXXXXXX

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA
 LAPORAN ARUS KAS TINGKAT KUASA BUN
 PERIODE SAMPAI DENGAN dd-mm-yyyy

Kd Lap : LAKP3B
 Tanggal : dd-mm-yy
 Halaman : xx

KPPN : XXXXXXXX

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Perpajakan	999.999.999	999.999.999
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Negara Bukan Pajak	999.999.999	999.999.999
421 Penerimaan Sumber Daya Alam	999.999.999	999.999.999
422 Pendapatan Bagian Laba Bumh	999.999.999	999.999.999
423 Pendapatan PNPB Lainnya	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Hibah	999.999.999	999.999.999
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999
511 Belanja Gaji Dan Tunjangan	999.999.999	999.999.999
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus Dan Pegawai Transito	999.999.999	999.999.999
513 Belanja Kontribusi Sosial	999.999.999	999.999.999
Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
521 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
522 Belanja Jasa	999.999.999	999.999.999
523 Belanja Pemeliharaan	999.999.999	999.999.999
524 Belanja Perjalanan Dinas	999.999.999	999.999.999
525 Belanja Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
526 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masy./Pemda	999.999.999	999.999.999
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	999.999.999	999.999.999
541 Belanja Pembayaran Bunga Utang	999.999.999	999.999.999
542 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
543 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
544 Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	999.999.999	999.999.999
545 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
546 Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
547 Belanja Denda	999.999.999	999.999.999
548 Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang	999.999.999	999.999.999
Belanja Subsidi	999.999.999	999.999.999
551 Belanja Subsidi Perusahaan Negara	999.999.999	999.999.999
552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	999.999.999	999.999.999
Belanja Hibah	999.999.999	999.999.999
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	999.999.999	999.999.999
563 Hibah Kepada Pemerintah Daerah	999.999.999	999.999.999
Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999
571 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	999.999.999	999.999.999
572 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Dan Peribadatan	999.999.999	999.999.999
573 Belanja Lembaga Sosial Lainnya	999.999.999	999.999.999

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
581 Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
ARUS KAS MASUK		
PENJUALAN ASET	999.999.999	999.999.999
Penjualan Aset	999.999.999	999.999.999
423 Penjualan Aset Tetap	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
BELANJA MODAL	999.999.999	999.999.999
Belanja Modal Tanah	999.999.999	999.999.999
532 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	999.999.999	999.999.999
533 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	999.999.999	999.999.999
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	999.999.999	999.999.999
536 Belanja Modal Fisik Lainnya	999.999.999	999.999.999
537 Belanja Modal Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
713 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
714 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
715 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	999.999.999	999.999.999
716 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
722 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
723 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali	999.999.999	999.999.999
724 Pernyataan Modal Negara	999.999.999	999.999.999
725 RDI/RPD	999.999.999	999.999.999
726 Dukungan Infrastruktur	999.999.999	999.999.999
727 Investasi Pemerintah	999.999.999	999.999.999
728 Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS KAS MASUK		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
811 Penerimaan Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
812 Penerimaan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
813 Penerimaan <i>Reimbursement</i> Dalam Rangka <i>Prefinancing</i> (PP) dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
814 Penerimaan Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
815 Penerimaan Transito	999.999.999	999.999.999
816 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
817 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
821 Pengeluaran Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
822 Pelunasan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
823 Pembayaran PFK <i>Prefinancing</i> dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999
824 Pengeluaran Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
825 Pengeluaran Transito	999.999.999	999.999.999
826 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
827 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
SALDO AWAL KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS BLU	999.999.999	999.999.999
SALDO KAS LAINNYA DI KL DARI HIBAH	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS KPPN	999.999.999	999.999.999

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO